

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202232454, 27 Mei 2022

Pencipta

Nama : **Nurhilmiyah S.H., M.H**

Alamat : Jalan Tangguk Bongkar Nomor 14 Kelurahan Tegal Sari Mandala II
Kecamatan Medan Denai, Medan, SUMATERA UTARA, 20226

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Alamat : Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Glugur Darat II, Medan Timur,
Medan , SUMATERA UTARA, 20238

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**

Judul Ciptaan : **Kebijakan Politik Hukum Berwawasan GESI Dalam Haluan
Negara**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 2 Desember 2019, di Medan

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000348053

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Kebijakan Politik Hukum Berwawasan GESI dalam Haluan Negara

Nurhilmiah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Perumusan suatu kebijakan dalam haluan Negara tidak bisa dilepaskan dari hubungan hukum dan politik. Secara teoritis hubungan hukum dengan politik/kekuasaan harusnya bersifat fungsional, artinya hubungan ini dilihat dari fungsi-fungsi tertentu yang dijalankan diantara keduanya. Terdapat fungsi timbal balik antara hukum dengan kekuasaan, yaitu kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum, sebaliknya hukum juga memiliki fungsi terhadap kekuasaan.

GBHN atau Garis Garis Besar Haluan Negara merupakan pernyataan dari keinginan rakyat seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu lima tahun. Tetapi setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan mendasar sekaligus berimplikasi dengan tugas dan fungsi MPR maka, GBHN dinyatakan tidak berlaku lagi.¹

Indonesia memiliki kerangka kebijakan yang kuat untuk peningkatan kesetaraan gender, dan juga telah membuat komitmen nyata dalam pembangunan yang inklusif terhadap disabilitas. Serangkaian kebijakan dan peraturan yang relevan telah diterbitkan guna mendukung tercapainya kesetaraan gender dan disabilitas. Pada tingkat kebijakan tertinggi, hal ini mencakup pernyataan kesetaraan semua orang dalam Konstitusi Republik Indonesia, ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* – CEDAW) pada tahun 1984, dukungan suara bagi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) pada tahun 2007, dan ratifikasi Konvensi PBB

¹ Imam Mahdi, Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara, *Jurnal Al Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 1

tentang Hak-hak Kaum Penyandang Disabilitas (*UN Convention on the Rights of Person with Disabilities*) pada tahun 2011.²

Kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita menurut Menteri Negara Peranan Wanita (1998) adalah suatu kondisi hubungan kedudukan dan peranan yang dinamis antara pria dengan wanita. Pria dan wanita mempunyai persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang.³ Diperlukan sudut pandang yang arif untuk membenahi carut marut definisi kesetaraan gender, yaitu dengan memandangnya sebagai hubungan kerjasama yang saling melengkapi. Walaupun laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda namun bisa bersatu dalam mencapai tujuan bersama.⁴

Lalu bagaimana kebijakan berwawasan GESI (*Gender Equality and Social Inclusion*) dalam haluan Negara kita?

B. Kebijakan Politik Hukum Berwawasan GESI

Berkenaan dengan istilah kebijakan (*policy*), istilah ini memiliki keragaman arti. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tentang pengertian kebijakan. Jelasnya, konsep kebijakan itu sulit untuk dirumuskan dan diberikan makna yang tunggal, atau dengan kata lain, sulit bagi kita untuk memperlakukan konsep kebijakan tersebut sebagai sebuah gejala yang khas dan konkret, terutama bila kebijakan itu kita lihat sebagai suatu proses yang terus berkembang dan berkelanjutan mulai dari proses pembuatan sampai implementasinya.

Terdapat perbedaan “penekanan” tentang kebijaksanaan di antara para ahli. Sebagian dari mereka melihat kebijakan sebagai suatu perbuatan, sedangkan yang lain melihat sebagai suatu sikap yang direncanakan (suatu rencana) dan juga suatu tindakan. Para ahli juga berbeda pendapat berkaitan dengan tujuan dan sarana, bahkan ada yang tidak lagi menyebut baik tujuan maupun sarana.⁵

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Sebagai seorang yang mendalami sosiologi hukum, tidaklah mengherankan apabila Satjipto Rahardjo lebih menitikberatkan definisi politik hukumnya dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataannya bahwa politik hukum digunakan untuk mencapai

² KOMPAK, http://kompak.or.id/userfiles/publication/download/20170224_KOMPAK_GESI_Strategy_2017-18_ID_FINAL1.pdf, diakses pada 20 September 2019

³ Wayan Sudharta, Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender, *Jurnal Studi Jender Srikandi*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2003, hlm. 2

⁴ Nurhilmiah, Merefleksi Emansipasi Kartini, *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2017, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/1282/pdf_154, diakses 27 Agustus 2019

⁵ Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 14-15 dalam Imam Syaukani dan A. Ahšin Thohari, 2007, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Edisi 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 23-24

wanita menurut Menteri
hubungan kedudukan dan
ia dan wanita mempunyai
tan, baik dalam kehidupan
a maupun dalam kegiatan
pandang yang arif untuk
yaitu dengan memandang-
api. Walaupun laki-laki dan
sa bersatu dalam mencapai

Gender Equality and Social

ah ini memiliki keragaman
ra ahli tentang pengertian
k dirumuskan dan diberikan
i kita untuk memperlakukan
a yang khas dan konkret,
suatu proses yang terus
proses pembuatan sampai

aksanaan di antara para ahli.
suatu perbuatan, sedangkan
tanakan (suatu rencana) dan
apat berkaitan dengan tujuan
aik tujuan maupun sarana.⁵

um sebagai aktivitas memilih
tu tujuan sosial dan hukum
mendalami sosiologi hukum,
lebih menitikberatkan definisi
an sosiologis. Hal tersebut bisa
n digunakan untuk mencapai

/publication/download/20170224_
ses pada 20 September 2019
gunan Berwawasan Gender, Jurnal
lm. 2

mpulan Jurnal Dosen Universitas
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/
agustus 2019

anaan Publik, Cet. I, Jakarta: Sinar
Ahsin Thohari, 2007, *Dasar-Dasar*
a, hlm. 23-24

GESI dalam Haluan Negara

suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁶

Kesetaraan Gender adalah hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Kesetaraan gender dapat dicapai pada saat perilaku, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda sama-sama dihargai dan dipertimbangkan.

Inklusi sosial adalah proses untuk meningkatkan kemampuan, membuka kesempatan dan mengembalikan martabat individu/kelompok yang sebelumnya dirugikan akibat atribut identitas seperti: gender, disabilitas, suku dan ras minoritas yang menghambat keterlibatan dan peran aktifnya dalam masyarakat. Inklusi sosial dapat membantu dalam mencapai beberapa tujuan pembangunan antara lain: mempromosikan hak-hak universal dan kemampuan; menjamin kebutuhan dasar terpenuhi; mendorong partisipasi penuh; dan mengakui serta menghargai identitas: bebas dari diskriminasi.

Kesetaraan gender dan inklusi sosial atau GESI ini membutuhkan ruang di haluan Negara kita untuk bisa memperoleh tempat yang layak dalam haluan Negara, dapat ditemukan pula di masing-masing tingkatan peraturan perundang-undangan kita dan bisa diimplementasikan di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Haluan Negara yang ditetapkan tersebut merupakan produk perencanaan pembangunan nasional yang merepresentasikan kehendak seluruh rakyat Indonesia. MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD yang mewakili kepentingan politik rakyat dan daerah merupakan rumah kebangsaan yang merepresentasikan seluruh kehendak rakyat Indonesia.

Menurut Emy Susanti, GESI adalah sebuah konsep yang membahas relasikuasa yang tidak setara yang dialami oleh orang-orang atas dasar gender, ketidakmampuan (kemiskinan dan disabilitas), usia, lokasi, kasta / etnis, bahasa dan agenatau kombinasi dari dimensi-dimensi ini. Fokus pada kebutuhan untuk tindakan menyeimbangkan kembali relasikuasa ini, mengurangi kesenjangan dan memastikan persamaan hak, peluang, akses dan menghormati semua individu tanpa memandang identitas sosial mereka.⁷

Kebijakan politik hukum yang berwawasan GESI berarti suatu perbuatan atau tindakan untuk mencapai tujuan maupun sarana yang mengimplementasikan konsep yang membahas relasikuasa yang tidak setara yang dialami oleh masyarakat, yang terdiri dari orang-orang atas dasar gender, ketidakmampuan (kemiskinan dan disabilitas), usia, lokasi, kasta / etnis, bahasa dan agenatau kombinasi dari dimensi-dimensi ini.

Haluan Negara sebagai produk yang dihasilkan dari suatu proses kerakyatan dalam prinsip permusyawaratan/perwakilan merupakan penggambaran dari kekhasan sistem demokrasi Indonesia. Proses musyawarah dan gotong royong yang menghiasinya membuat Haluan Negara mengikat terhadap seluruh entitas bangsa sebagai suatu keputusan bersama tidak hanya terhadap Presiden. Diperlukan suatu *guiden principle* dalam skema pembangunan nasional.

⁶ Ibid

⁷ Emy Susanti, http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/unduh_berkas/Implementasi%20Isu%20Gesit.pdf, diakses pada tanggal 20 September 2019

Definisi kekerasan dalam rumah tangga termasuk: kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran keluarga, dan mengkriminalisasi perkosaan dalam pernikahan. Pelecehan seksual dikriminalisasi dan hak-hak korban diakui secara eksplisit.

5. Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
7. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Indonesia atas UNCPRD Pengesahan Konvensi PBB mengenai Hak Penyandang Disabilitas (United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities) adalah momentum untuk mengubah paradigma dalam penanganan isu disabilitas dari pendekatan medis dan sosial menuju perspektif hak asasi manusia.
8. Surat Edaran Bersama 2012: Strategi nasional untuk percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender. Strategi nasional ini dirumuskan dan diedarkan oleh empat kementerian dalam nomor surat yang berbeda sebagai berikut:
 - a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional: 270/M.PPN/11/2012
 - b. Kementerian Keuangan: SE-33/MK.02/20123.
 - c. Kementerian Dalam Negeri: 050/4379A/SJ4.
 - d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: SE 46/MPP-PA/11/2012
9. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014
Pasal 1, ayat 1: pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan desa diputusakan berdasarkan pertimbangan kesetaraan gender.
10. UU No. 6/2014 tentang Desa
Bab 2 tentang Kepala Desa Pasal 26: demokrasi dan kesetaraan gender sebagai salah satu kewajiban kepala desa.
Paragraf (4); Pasal 63 ayat b: kesetaraan gender dalam Badan Permusyawaratan Desa
Penjelasan bagian no.7 tentang non-diskriminasi terhadap kelompok etnis, agama dan kepercayaan, ras, kelompok masyarakat serta gender dalam Peraturan Desa.
11. RPJMN 2015-2019. RPJMN memberikan penegasan tentang pembangunan inklusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat adat minoritas dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
12. Peraturan Pemerintah No.75/2015 dan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Dalam RANHAM ini terdapat kelompok-kelompok rentan termasuk, perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat adat minoritas sebagai penerima manfaat utama dalam pemenuhan hak asasi manusia di semua bidang pembangunan seperti: sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Dokumen ini mencakup arahan yang sangat jelas bagi semua Kementerian terkait dan sektoral pada tingkat lokal untuk melaksanakan agenda nasional

kekerasan fisik, psikis,
realisasi perkosaan dalam
hak-hak korban diakui

usan diskriminasi ras dan
ya di dalam hukum dan
kriminasi ras dan etnis.
tentang Pedoman Umum

gesahan Indonesia atas
t Penyandang Disabilitas
(with Disabilities) adalah
nanganan isu disabilitas
hak asasi manusia.

nal untuk percepatan
penganggaran responsif
diedarkan oleh empat
ai berikut:

al: 270/M.PPN/11/2012

Perlindungan Anak: SE

angunan desa diputuskn

kesetaraan gender sebagai

gender dalam Badan

terhadap kelompok etnis,
rakat serta gender dalam

an tentang pembangunan
kelompok masyarakat adat

Presiden tentang Rencana
dalam RANHAM ini terdapat
an, penyandang disabilitas
ma manfaat utama dalam
pembangunan seperti: sipil,

as bagi semua Kementerian
elaksanakan agenda nasional

ESI dalam Haluan Negara

Hak Asasi Manusia ini.

13. Pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap disabilitas, 2015. Pedoman ini dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan arahan bagi kementerian dan lembaga pemerintah dalam mengintegrasikan isu-isu disabilitas dalam program/kegiatan perencanaan dan penganggaran mereka.
14. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No. 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis tentang Pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM.
15. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. Berdasarkan proses ratifikasi, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan undang-undang baru tentang disabilitas yang terdiri dari 22 hak penyandang disabilitas dan 4 hak tambahan bagi perempuan penyandang disabilitas.

Dapat ditambahkan pula mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan berhadapan dengan hukum sebelum lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.¹⁰ Menurut Pasal 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum.

Ada 3 (tiga) pihak perempuan yang berkonflik dengan hukum tersebut: a. Perempuan sebagai korban b. Perempuan sebagai saksi c. Perempuan sebagai pihak Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memuat asas yang mestinya ditaati hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Asas-asas tersebut adalah, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia; asas non diskriminasi; asas kesetaraan gender; asas persamaan di depan hukum; asas keadilan; asas kemanfaatan; dan asas kepastian hukum.

Diperlukan melakukan penyadaran dan pengarusutamaan gender yang dapat dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat lokal, yang dapat dilakukan di dalam kelembagaan tradisional yang ada di dalam masyarakat.¹¹

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Kebijakan politik hukum berwawasan GESI dalam haluan Negara kita dapat ditemukan pada sejumlah peraturan perundang-undangan.
- b. Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu terkait implementasi regulasi berwawasan GESI, salah satunya adalah; kurangnya pemahaman yang memadai tentang pengarusutamaan gender di masyarakat; dan tidak adanya keberlanjutan diskusi

¹⁰ Nurhilmiah, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 214

¹¹ Endang Lestari Hastuti, Hambatan sosial budaya dalam pengarusutamaan Gender di Indonesia, Jurnal SOCA (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian), Volume 5, Nomor 2 Juli 2005 hlm. 733

mengenai efektivitas peraturan perundang-undangan sejenis.

2. Rekomendasi

- a. Penting untuk memfokuskan pada sosialisasi keberadaan segenap peraturan perundang-undangan yang berwawasan GESI di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Urgen untuk melakukan penyadaran dan pengarusutamaan gender yang dapat dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat lokal, yang dapat dilakukan di dalam kelembagaan tradisional yang ada di dalam masyarakat serta melanjutkan kajian-kajian dan penelitian-penelitian di berbagai bidang tentang implementasi regulasi yang berwawasan GESI.

Daftar Pustaka

- Endang Lestari Hastuti, Hambatan sosial budaya dalam pengarusutamaan Gender di Indonesia, *Jurnal SOCA (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian)*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2005.
- Eko, Ibnu Hayyan, Haluan Negara dan Konsepsi Bernegara Indonesia, <https://news.detik.com/kolom/d-4671881/haluan-negara-dan-konsepsi-bernegara-indonesia>, diakses pada tanggal 21 September 2019.
- Emy, Susanti, 2017, http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/unduh_berkas/Implementasi%20Isu%20GesI.pdf, diakses pada tanggal 20 September 2019.
- Imam, Mahdi, Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara, *Jurnal Al Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2017.
- Imam, Syaukani dan A. Ahsin, Thohari, 2007, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Edisi 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- KOMPAK, Strategi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial, http://kompak.or.id/userfiles/publication/download/20170224_KOMPAK_GESI_Strategy_2017-18_ID_FINAL1.pdf, diakses pada 20 September 2019.
- Nurhilmiyah, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2019.
- , Merefleksi Emansipasi Kartini, Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/1282/pdf_154, diakses 27 Agustus 2019.
- Republik Indonesia, TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
- Wayan, Sudharta, Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender, *Jurnal Studi Jender Srikandi*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2003.